

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 25-39



Redevinisi Politik Hukum Pemilu Upaya Perbaikan Etika Demokrasi Pasca Pemilu 2024 Agregasi Perkembangan Global

Dedi Mulyadi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Email : dedimulyadi53@gmail.com

Submit: 17 Agustus 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 13 September 2025
-------------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang pentingnya redefinisi politik hukum pemilu dalam upaya perbaikan etika demokrasi pasca pemilu 2024 di Indonesia. Dengan mempertimbangkan agregasi perkembangan global, makalah ini menekankan bahwa perbaikan etika demokrasi tidak hanya penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan analitis dan studi literatur, makalah ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi etika demokrasi di Indonesia, termasuk pengaruh politik uang, polarisasi sosial, dan kurangnya edukasi politik. Makalah ini juga membahas tentang beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki etika demokrasi di Indonesia, termasuk reformasi sistem pemilu, peningkatan edukasi politik, dan penguatan institusi demokrasi dalam menyongsong perkembangan Global Berdemokrasi. Materi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskusi tentang pentingnya redefinisi politik hukum pemilu dalam upaya perbaikan etika demokrasi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia sejalan dengan perkembangan Global.

Kata Kunci : Demokrasi; Global; Hukum; Politik; Pemilu.

ABSTRACT

This paper discusses the importance of redefining electoral legal politics in efforts to improve democratic ethics after the 2024 elections in Indonesia. Taking into account the aggregation of global developments, this paper emphasizes that improving democratic ethics is not only important for strengthening the democratic system in Indonesia, but also for increasing the credibility and public trust in the democratic process. Using an analytical approach and literature review, this paper identifies several factors that influence democratic ethics in Indonesia, including the influence of money politics, social polarization, and a lack of political education. This paper also discusses several strategies that can be implemented to improve democratic ethics in Indonesia, including electoral system reform, improving political education, and strengthening democratic institutions in welcoming the development of Global Democracy. This material is expected to contribute to the discussion on the importance of redefining electoral legal politics in efforts to improve democratic ethics in Indonesia, as well as providing strategic recommendations for strengthening the democratic system in Indonesia in line with global developments.

Keywords: Democracy; Elections; Global ; Law; Politics,

A. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara sistem ini terinternalisasi dalam bentuk negara Indonesia sebagai hukum yang demokratis karena hanya di negara hukum nilai-nilai demokrasi yang ideal dapat dikembangkan dan ditegakkan.¹

Indonesia sebagai negara modern menempatkan demokrasi sebagai arus utama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat untuk menentukan keputusan politik. Dalam mengisi jabatan eksekutif dan legislatif, mekanisme yang digunakan adalah Pemilu.

Pemilu merupakan syarat utama negara demokrasi modern. Pasal 22E UUD 1945 mengatur pemilihan DPR, DPD, dan DPRD setiap lima tahun dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara Pasal 6A UUD 1945 mengatur Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu bertujuan mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga pelaksanaannya harus mencerminkan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai politik hukum negara.

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum, mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Politik hukum Pemilu dimuat dalam Pasal 22E UUD 1945 serta UU Nomor 7 Tahun 2023 yang menetapkan perubahan UU Pemilu.

Pelaksanaan politik hukum Pemilu harus menjunjung etika politik demi tegaknya keadilan. Tanpa etika, politik rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Etika politik merupakan filsafat moral yang menilai perilaku politik dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (sifat, watak, kebiasaan, cara berpikir) dan *ethikos* (susila, adab, perbuatan). Redepinisi Politik Hukum Pemilu menjadi penting untuk dilaksanakan mengingat Pemilu Tahun 2024 dihiasi dengan berbagai dinamika permasalahan etika politik dari mulai tanggapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai oleh sebagian orang dihasilkan dari sebuah proses yang hakim-hakimnya dinyatakan telah melanggar etika sesuai Putusan MKMK Nomor 1-

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*, ed. Zainal A.M (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005).

5/MKMK/L/11/2023, selanjutnya masih tindak lanjut dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut DKPP menjatuhkan sanksi peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU-RI Hasyim Asy'ari selaku Teradu dalam Perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023.² Gambaran ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan sebagai argumentasi dalam mengupayakan re-depinisi Politik Hukum Pemilu sebagai upaya perbaikan demokrasi kedepan yang harus sejalan dengan perkembangan Demokrasi dalam kontek Global.

Tujuan dari Penelitian ini untuk menyelidiki dan memberikan pemahaman mendalam terkait Latar belakang Redevinisi Politik Hukum Pemilu Upaya Perbaikan Etika Demokrasi Pasca Pemilu 2024 Agregasi Perkembangan Global, Permasalahan etika ber-Demokrasi dalam Pemeilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif di Indonesia, Dampak Sosial dan dampak Politik atas berbagai permasalahan pelanggaran Etika Ber-Demokrasi dalam lingkup Pilpres dan Pileg Tahun 2024 sebagai agregasi Perkembangan Global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas Pemilu dan Pengembangan Demokrasi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penedekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif,³ yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder⁴ dengan demikian metode penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal penelitian yang bersumber dari data skunder, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif dari bahan perpustakaan, peraturan-perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk menganalisis mengenai 'Redevinisi Politik Hukum Pemilu Upaya Perbaikan Etika Demokrasi Pasca Pemilu 2024 Agregasi Perkembangan Global' Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti dan memberikan landasan hukum yang kuat dalam analisisnya.

² DKPP, "DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI," *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*, 2024, <https://dkpp.go.id/dkpp-jatuhkan-sanksi-peringatan-keras-terakhir-kepada-anggota-bawaslu-ri/>.

³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* /, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 9th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar belakang redefinisi Politik Hukum Pemilu dalam upaya perbaikan Etika Ber-Demokrasi di Indonesia Pasca PilPres dan Pileg Tahun 2024

Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilu adalah pengejawantahan sistem demokrasi, melalui Pemilihan Umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan, pelaksanaan pemilu yang baik terceremin dalam Politik Hukum Pemilunya.

Politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang dibuat dan diterapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup pembuatan, perubahan, atau pencabutan hukum, serta pembinaan lembaga penegak hukum. Pada dasarnya, politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Mahfud MD dalam buku *Politik Hukum di Indonesia*, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵ sedangkan Padmo Wahjono mengartikan politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Lebih jelasnya, politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁶

Pendapat yang aga berbeda di sampaikan oleh Satjipto Rahardjo dalam buku *Ilmu Hukum* mendefinisikan politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut⁷. Dengan demikian berbagai pendapat mengani Politiuk Hukum tersebut, mengisyaratkan bahwa Politik Hukum sebagai upaya konkrit pemerintah sebagai bentuk kebijakan dalam proses pra-legislasi, legislasi, aplikasi, yudikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan demikian hal nya dengan kebijakan tentang Pemilihan Umum ini.

⁵ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum Di Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban Yang Adil*, 4th ed. (Bandung: Yrama Widya, 2022).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 6th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Dalam kebijakan tersebut mencakup tentang etika berdemokrasi dalam menjalankan Pemilihan Umum, etika berdemokrasi adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku individu dan kelompok dalam konteks sistem demokrasi. Ini mencakup norma-norma yang mengatur interaksi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat demokratis, memastikan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Etika demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, partisipasi warga negara, dan supremasi hukum tidak hanya menjadi teori, tetapi juga diwujudkan dalam praktik. Tanpa etika, demokrasi dapat menjadi alat untuk kepentingan kelompok tertentu atau bahkan otoritarianisme.

Penilaian Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) apakah sesuai dengan etika berdemokrasi masih menjadi perdebatan. Jawaban dari pertanyaan tersebut secara umum dapat di bagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

- a) Ada yang berpendapat bahwa terdapat pelanggaran etika dan penyimpangan selama proses pemilu;
- b) Sementara ada juga yang berpendapat bahwa secara umum Pemilu berjalan dengan baik.

Bagi kalangan yang berpendapat Potensi Pelanggaran Etika dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan indikator sebagai berikut : 1) Dalam bentuk *Money politics*, Adanya dugaan praktik politik uang yang masif selama kampanye dan menjelang pemungutan suara; 2) Penyalahgunaan kekuasaan, terdapat dugaan bahwa pihak tertentu menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan kemenangan salah satu pasangan calon; 3) Politisasi bantuan sosial, adanya dugaan bahwa bantuan sosial dimanfaatkan untuk mempengaruhi pemilih. 4) Pelanggaran kampanye, terjadi pelanggaran aturan kampanye, seperti pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan dan kampanye di tempat yang dilarang. 5) Keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya netral, adanya keterlibatan aparat negara, pejabat publik, dan tokoh agama dalam kegiatan kampanye, yang seharusnya menjaga netralitas. 6) Sistem penghitungan suara yang bermasalah, adanya masalah pada sistem penghitungan suara (SIREKAP) yang menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilu. Inilah gambaran potensi pelanggaran etika yang terjadi selama Pemilu 2024 yang menunjukkan kemunduran demokrasi dan mengkhawatirkan masa depan demokrasi di Indonesia.

Argumen pendapat pakar yang menyatakan bahwa Pemilu 2024 sesuai dengan etika demokrasi berfokus pada beberapa poin kunci diantaranya integritas penyelenggara, kepastian hukum, partisipasi publik, dan upaya menjaga kondusivitas. Penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP,⁸ dituntut untuk menjalankan tugas mereka secara profesional, transparan, dan adil. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga agar tidak terjadi pelanggaran seperti politik uang dan ujaran kebencian. Hal yang juga penting untuk di catat adalah partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, dalam pemilu juga dianggap sebagai indikator penting etika demokrasi.

Argumen yang mendukung pandangan bahwa Pemilu 2024 sesuai dengan etika demokrasi ditandai dengan : 1) Integritas Penyelenggara Pemilu melalui Uji Materi Putusan MK, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu (sistem proporsional terbuka) menunjukkan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas; Peningkatan Layanan Informasi mengenai penyelenggara pemilu, khususnya KPU, Bawaslu, dan DKPP, perlu meningkatkan layanan informasi kepada publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP memiliki peran penting dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi, kredibilitas, dan integritas. 2) Kepastian Hukum dan Kepatuhan pada Regulasi, penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemilu dan peraturan turunannya. Penegakan Hukum yang Tegas atas pelanggaran pemilu, seperti politik uang dan ujaran kebencian, harus ditindak tegas agar pemilu berjalan jujur dan adil. Netralitas Aparatur Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri wajib menjaga netralitas dalam pemilu untuk memastikan proses yang adil.

3) Partisipasi Aktif dan Edukasi Publik, melalui pendidikan Politik, peningkatan pendidikan politik, terutama bagi generasi muda, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pemilu. Partisipasi Generasi Milenial, mendorong partisipasi aktif generasi milenial dalam pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Media Massa yang Berperan Aktif, media massa memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif, serta

⁸ Akhyaroni Fu'adah, "Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Penegakan Demokrasi Di Indonesia: Sebuah Evaluasi," *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024, 229–39.

mengurangi penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. 4) Upaya Menjaga Kondusivitas, melalui pencegahan pelanggaran sebagai upaya preventif perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, seperti politik uang, ujaran kebencian, dan intimidasi. 5) Penanganan Pelanggaran yang Cepat dan Tepat, Bawaslu memiliki peran penting dalam menangani laporan pelanggaran pemilu secara cepat dan tepat. 6) Menciptakan Suasana yang Kondusif, Seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, dan kondusif.

Faktor-faktor yang menjadi dasar pentingnya re-depinisi politik hukum Pemilu secara umum dapat dibagi menjadi dua faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal terbagi dalam tiga faktor sebagai berikut:
 - a) Kekurangan dalam Sistem Pemilu, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dapat memicu pelanggaran etika ber-demokrasi.
 - b) Pengaruh Politik Uang, dapat merusak integritas pemilu dan memicu pelanggaran etika berdemokrasi.
 - c) Kurangnya Edukasi Politik, dapat memicu ketidak tahuan masyarakat tentang proses demokrasi dan memicu pelanggaran etika ber-demokrasi,
- 2) Faktor Eksternal terbagi dalam tiga faktor sebagai berikut:
 - a) Pengaruh Globalisasi, pengaruh globalisasi dapat memicu perubahan dalam sistem politik dan memicu pelanggaran etika ber-demokrasi.
 - b) Pengaruh Teknologi, pengaruh teknologi dapat memicu perubahan dalam cara berkomunikasi dan memicu pelanggaran etika ber-demokrasi.
 - c) Pengaruh Perubahan Sosial, pengaruh perubahan sosial dapat memicu perubahan dalam nilai-nilai masyarakat dan memicu pelanggaran etika ber-demokrasi.

Upaya Perbaikan melalaui re-depinisi politik hukum pemilu dalam bidang reformasi Sistem Pemilu sebagai upaya membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Peningkatan Edukasi Politik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses demokrasi dan memicu partisipasi yang lebih aktif dan Penguatan Institusi Demokras, sebagai upaya dalam membantu meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam proses demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, redefinisi politik hukum pemilu dapat membantu meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan adil, transparan, dan berintegritas. Inilah gambaran latarbelakang pentingnya

redevinisi politik hukum pemilu agar pemilu kedepan sesuai dengan perkembangan demokrasi di tataran dunia global.

2. Permasalahan etika ber-Demokrasi dalam Pemeilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif di Indonesia.

Secara etimologi, istilah etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno *ethos* (dalam bentuk tunggal) berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan adat, akhlak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan (dalam bentuk jamak) etika berarti adat kebiasaan. Dalam arti jamak inilah yang melatar belakangi filsuf Yunani Aristoteles memakai istilah etika untuk menunjukkan filsafat moral, maka “*etika*” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁹

Etika dapat diartikan juga sebagai cabang filsafat yang membahas tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta hak dan kewajiban moral. Dengan demikian etika demokrasi adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku individu dan lembaga dalam sistem demokrasi. Ini mencakup bagaimana warga negara, pemerintah, dan partai politik berinteraksi, serta bagaimana keputusan dibuat dan dilaksanakan dalam konteks kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Berdasarkan penjelasan diatas, sebagian pakar berpendapat bahwa problem etika berdemokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia menjadikan tercedrainya hasil Pemilihan Umum tersebut.

Permasalahan etika ber-demokrasi dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif di Indonesia tahun 2024 sangat kompleks dan multifaset. Berikut beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam etika Pemilu diantaranya ; *Pertama*, permasalahan Integritas dan Transparansi sebagai proses pemilu harus dijalankan dengan integritas dan transparansi yang tinggi untuk memastikan kepercayaan publik. *Kedua*, aspek Pengaturan Tahapan dan Jadwal proses pemilu yang tepat sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pemilu,¹⁰ *Ketiga*, Pencegahan Praktik

⁹ UlfaH Nufikha, Hidayah Yayuk, and Trihastuti Meiwayatizal, “Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan,” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 18, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1576/pdf>.

¹⁰ Aji Wibowo, “Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024, Problematika Dan Tantangan,” *Indonesiana*, 2022, <https://www.indonesiana.id/read/158576/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-problematika-dan-tantangan>.

Politik Uang (*Money Politics*), praktik politik uang dapat merusak integritas pemilu dan harus dicegah dengan menguatkan peran hukum dan pengawasan.¹¹

Tantangan pasca pandemi dalam Pemilu Serentak 2024 paling tidak secara umum dapat dibagi menjadi tiga tantangan diantaranya : a) Koordinasi dan Sinergi, Koordinasi yang sinergis antara lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya sangat penting untuk memastikan kelancaran pemilu. Manajemen Resiko dan Protokol Kesehatan, dengan mempertimbangkan situasi pandemi pada saat itu, manajemen resiko dan protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam proses pemilu sangat penting untuk memastikan legitimasi dan keberhasilan pemilu. c) Dalam menghadapi Pemilu serentak 2024, Indonesia perlu memperkuat sistem demokrasinya dengan memastikan integritas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Selain itu, pencegahan praktik politik uang dan manajemen resiko yang efektif juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemilu.

Disamping hal tersebut, Permasalahan etika berdemokrasi berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai oleh sebagian kalangan dihasilkan dari sebuah proses yang hakim-hakimnya dinyatakan telah melanggar etika sesuai Putusan MKMK Nomor 1-5/MKMK/L/11/2023. pemaknaan putusan MKMK inilah salah satunya yang menggerus kepercayaan publik tentang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 jauh dari espektasi, dan Hakim MK yang tidak berintegritas sesuai putusan MKMK tersebut harus memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Tahun 2024 maka distras atas hasil putusan MK mengenai sengketa hasil Pemilu Tahun 2024 menjadi sangat rasional.

Kasus Sirekap dalam Pemilu 2024 sebagai salah satu biang kerok masalah dan kontroversi yang muncul terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil pemilu. Beberapa masalah yang muncul antara lain data anomali, dugaan penggelembungan suara, dan kurangnya transparansi, yang menimbulkan keraguan publik terhadap integritas dan akurasi hasil pemilu.

Sirekap mengalami masalah data anomali, di mana terdapat perbedaan antara hasil perhitungan manual di TPS dengan data yang terunggah ke SIREKAP, yang memicu dugaan penggelembungan suara yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

¹¹ M Jeffri Arlinandes Chandra and Jamaludin Ghafur, "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.

Sirekap juga mempunyai permasalahan keterbatasan informasi terkait cara kerjanya, serta penghapusan diagram hasil pemilu, dianggap mengurangi transparansi proses rekapitulas hasil Pemilu Tahun 2024. Masalah-masalah ini menimbulkan keraguan publik terhadap legitimasi hasil pemilu dan integritas KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Disamping permasalahan tersebut diatas, maka penulis mencatat berbagai permasalahan pemilu yang berkorelasi dengan permasalahan etika berdemokrasi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengaturan Tahapan dan Jadwal, proses pemilu yang sangat padat dan berhimpitan dapat memicu kekacauan dan kesalahan dalam pelaksanaan pemilu.
- 2) Beban Kerja Petugas KPPS: Beban kerja petugas KPPS yang sangat berat dapat memicu kelelahan dan kesalahan dalam proses penghitungan suara.
- 3) Polarisasi Masyarakat, Polarisasi masyarakat yang sangat tajam dapat memicu konflik dan kekerasan dalam proses pemilu.
- 4) Money Politic, Pengaruh uang dalam proses pemilu dapat merusak integritas pemilu dan memicu korupsi politik,
- 5) Gentong Babi, Politik gentong babi yang marak terjadi dapat memicu kekacauan dan kesalahan dalam proses pemilu ,Politik Gentong Babi atau dikenal juga sebagai politik klientelisme, adalah praktik penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, terutama menjelang pemilu. Ini melibatkan pemberian imbalan atau keuntungan kepada kelompok atau individu tertentu dengan imbalan dukungan politik, seringkali dengan cara yang tidak adil atau transparan. Politik gentong babi dapat terlihat dalam bentuk kebijakan pembagian BANSOS (Bantuan Sosial) yang berlebihan menjelang pemilu, atau janji-janji proyek pembangunan yang tidak realistis, dengan tujuan untuk menarik simpati dan dukungan pemilih. Namun, setelah pemilu, dampak buruknya seringkali dirasakan oleh masyarakat luas, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok (seperti beras yang disebutkan dalam video tersebut) akibat kebijakan yang tidak tepat sebagai exses dari Politik Gentong Babi tersebut.
- 6) Penataan Daerah Pemilihan yang tidak tepat dapat memicu kesalahan dalam proses pemilu.
- 7) Koordinasi dengan Pemerintah: Koordinasi dengan pemerintah yang tidak sinergis dapat memicu kesalahan dalam proses pemilu.

-
-
- 8) Manajemen Resiko: Manajemen resiko yang tidak tepat dapat memicu kesalahan dalam proses pemilu.

Inilah gambaran permasalahan pasca pemilu dan pelaksanaan pemilu yang bermuara di permasalahan etika berdemokrasi mengingat pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi dalam pengisian jabatan politik di Indonesia yang dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali.

3. Dampak Sosial dan dampak Politik atas berbagai permasalahan pelanggaran Etika Ber-Demokrasi dalam lingkup Pilpres dan Pileg Tahun 2024 sebagai agregasi perkembangan Global

Dampak sosial dan dampak politik dari pelanggaran etika ber-demokrasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 sangat signifikan, sebagai berikut:

a. Dampak Sosial

Dampak sosial adalah pengaruh baik positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh suatu perubahan, kebijakan, atau aktivitas terhadap struktur, fungsi, dan dinamika masyarakat serta individu di dalamnya. Dampak ini mencakup perubahan dalam pola interaksi sosial, nilai-nilai, norma, struktur sosial, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat yang di akibatkan oleh diantaranya berbagai permasalahan pemilu yang berpotensi melanggar etika berdemokrasi.

Dampak sosial dari pelanggaran etika berdemokrasi diantaranya dalam bentuk kehilangan kepercayaan masyarakat, Pelanggaran etika ber-demokrasi dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan pemimpin yang terpilih, Polarisasi Sosial, Pelanggaran etika ber-demokrasi dapat memperburuk polarisasi sosial dan memicu konflik antar kelompok masyarakat. Kerusuhan Sosial, Dalam kasus yang ekstrem, pelanggaran etika ber-demokrasi dapat memicu kerusuhan sosial dan kekacauan yang berpotensi mengancam stabilitas nasional.

Disamping permasalahan tersebut diatas, dampak sosial dari ketidak percayaan atas hasil pemilu yang dianggap telah melanggar etika berdemokrasi tersebut berpotensi:

-
-
- 1) Penurunan Legitimasi Pemerintah,¹² Jika Pemilu dianggap tidak konstitusional, pemerintah yang terpilih berpotensi akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
 - 2) Potensi Munculnya Oligarki Politik, Pemilu yang tidak konstitusional dapat membuka jalan bagi partai politik besar untuk mengendalikan proses politik dan memperkuat posisi mereka, mengurangi kesempatan bagi partai lain atau kaderisasi internal.
 - 3) Melemahnya Partisipasi Masyarakat, Masyarakat dapat menjadi apatis atau enggan terlibat dalam proses politik jika mereka merasa bahwa suara mereka tidak dihargai atau proses pemilu tidak adil.
 - 4) Ketidakpastian Hukum dan Politik, Ketidakjelasan mengenai keabsahan Pemilu dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.
 - 5) Potensi Konflik Sosial, Jika masyarakat merasa hak-hak mereka dilanggar atau suara mereka diabaikan, hal ini dapat memicu konflik sosial dan kerusuhan.
 - 6) Erosi Demokrasi, Secara keseluruhan, Pemilu yang dianggap tidak konstitusional dapat menjadi langkah mundur bagi perkembangan demokrasi di negara tersebut.

Dampak sosial yang terjadi atas proses pemilu yang di anggap melanggar etika berdemokrasi yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini adalah Pemakzulan atas Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran yang di ajukan oleh Forum Purnawirawan TNI dalam acara silaturahmi tokoh masyarakat pada tanggal 17 April 2025, yang di tandatangni 332 eks pensiunan Perwira Menengah dan Perwira Tinggi TNI, yang di dalamnya ada 7 tuntutan sebagai berikut :

- 1) Usulan pemakzulan Gibran dari Wakil Presiden;
- 2) Mengembalikan tata hukum;
- 3) Pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945;
- 4) Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih
- 5) Hentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- 6) Menghentikan sejumlah Proyek Strategis Nasional, dll

Inilah diantara dampak sosial atas potensi etika berdemokrasi yang sampai saat ini belum terselesaikan yang telah mengguncang kepercayaan atas kredibilitas pimpinan negara yang di hasilkan dari proses Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu.

¹² Siti Wasiatun Nikmah, "Pelanggaran Etika Pemilu Oleh Penyelenggara Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Legitimasi Status Gibran Rakabuming Raka Sebagai Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 23–38.

b. Dampak Politik

Krisis Kepemimpinan: Pelanggaran etika ber-demokrasi dapat memicu krisis kepemimpinan dan mempertanyakan legitimasi pemimpin yang terpilih¹. Instabilitas Politik: Pelanggaran etika ber-demokrasi dapat memperburuk instabilitas politik dan memicu perubahan kepemimpinan yang tidak stabil, dampak pada Hubungan Internasional: Pelanggaran etika ber-demokrasi dapat mempengaruhi hubungan internasional dan mempertanyakan kredibilitas Indonesia sebagai negara demokratis.

Berikut beberapa catatan potensi dampak politik dari pelanggaran etika dalam Pemilu 2024 yang telah lalu¹³ :

- a. Menurunkan Kepercayaan Publik, Pelanggaran etika, seperti dugaan kecurangan atau ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi dan institusi yang bertanggung jawab atas pemilu. Ketidakpercayaan ini dapat berujung pada apatisme politik, penurunan partisipasi pemilih, dan bahkan potensi konflik sosial.
- 2) Potensi Konflik Sosial, Ketidakadilan dan ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh pelanggaran etika dapat memicu ketegangan dan konflik di tengah masyarakat. Jika masyarakat merasa suara mereka tidak terwakili atau hak-hak mereka dilanggar, hal ini dapat memicu demonstrasi, protes, atau bahkan kerusuhan.
- 3) Melemahkan Legitimasi Hasil Pemilu, Pelanggaran etika dapat membuat hasil pemilu diragukan keabsahannya, terutama jika ada dugaan kuat kecurangan atau manipulasi. Hal ini dapat menyebabkan pihak yang kalah menolak hasil pemilu dan menuntut pemilu ulang atau tindakan hukum lainnya.
- 4) Krisis Kepercayaan pada Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran kode etik oleh KPU atau badan penyelenggara lainnya dapat merusak reputasi mereka dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan mereka untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan kredibel. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses demokrasi dan mempersulit penyelenggaraan pemilu di masa depan.
- 5) Polarisasi Politik, Pelanggaran etika dan ketidakpercayaan pada proses pemilu dapat memperdalam polarisasi politik dalam masyarakat. Masyarakat dapat terbagi menjadi kelompok yang mendukung hasil pemilu dan kelompok yang

¹³ *Ibid*, Hlm. 30

menolak, menciptakan situasi yang tidak stabil dan sulit untuk mencapai kesepakatan.

- 6) Terancamnya Demokrasi, Jika pelanggaran etika dan ketidakpercayaan terus berlanjut, hal ini dapat mengancam esensi demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat membutuhkan kepercayaan publik pada proses politik, partisipasi yang tinggi, dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Penting untuk bahas bahwa pelanggaran etika dalam Pemilu 2024 juga dapat memiliki dampak jangka panjang pada iklim politik dan demokrasi di Indonesia, yang memerlukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan berkualitas di masa depan.

Dalam konteks global, pelanggaran etika ber-demokrasi dalam Pilpres dan Pileg Tahun `2024 dapat mempengaruhi persepsi internasional terhadap demokrasi Indonesia dan mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan adil, transparan, dan berintegritas.

D. KESIMPULAN

Pemilu 2024 di Indonesia telah usai, namun masih terdapat banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Proses Pemilu yang diwarnai beragam permasalahan seperti yang telah di jelaskan diatas sejak awal memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat khusus pemerhati Pemilu dan Demokrasi tentang legitimasi proses dan hasil pemilu. Dalam konteks ini, penting untuk membangun pondasi yang kuat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia kedepan. Konsolidasi demokrasi dimaksud, merupakan tahap di mana prinsip-prinsip demokrasi sudah menjadi bagian yang kokoh dalam budaya politik dan sistem pemerintahan negara yang menjadi sandaran pelaksanaan Pemilu sesuai etika berdemokrasi.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan di perbaiki sebagai saran dalam mewujudkan demokrasi yang lebih substantif dan tidak melanggar etika berdemokrasi antara lain:

- a. Pendidikan Politik, peningkatan program edukasi politik di berbagai tingkat pendidikan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat.
- b. Media Massa, penguatan jurnalisme independen dan *fact-checking* untuk mengurangi polarisasi dan bias informasi.

-
-
- c. Partai Politik, reformasi internal partai dan penguatan kaderisasi untuk mengurangi politik transaksional dan oligarki.
 - d. Masyarakat Sipil, peningkatan partisipasi dalam pengawasan dan advokasi kebijakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, diharapkan bahwa demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih matang dan substansial, serta mampu menjawab tantangan-tantangan global yang sedang berlangsung pada saat ini yang harus di jawab dengan kerja keras semua pihak agar etika berdemokrasi tidak menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan Pemilu kedepan dan tras dari dunia Global semakin kuat infestasi semakin lancar.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Edited by Zainal A.M. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. 9th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.
- DKPP. "DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI." *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*, 2024. <https://dkpp.go.id/dkpp-jatuhkan-sanksi-peringatan-keras-terakhir-kepada-anggota-bawaslu-ri/>.
- Fu'adah, Akhyaroni. "Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Penegakan Demokrasi Di Indonesia: Sebuah Evaluasi." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024, 229–39.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban Yang Adil*. 4th ed. Bandung: Yrama Widya, 2022.
- MD., Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nikmah, Siti Wasiatun. "Pelanggaran Etika Pemilu Oleh Penyelenggara Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Legitimasi Status Gibran Rakabuming Raka Sebagai Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 23–38.
- Nufikha, UlfaH, Hidayah Yayuk, and Trihastuti Meiwatizal. "Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 18. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1576/pdf>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 6th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* /. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wibowo, Aji. "Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024, Problematika Dan Tantangan." *Indonesiana*, 2022. <https://www.indonesiana.id/read/158576/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-problematika-dan-tantangan>.